



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target standar pelayanan minimal, perlu disusun Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STRATEGI
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
7. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pencapaian target daerah maupun target nasional SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. agar Perangkat Daerah pengampu SPM dapat menentukan target tahunan yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target tersebut; dan
- b. agar Perangkat Daerah pengampu SPM maupun Perangkat Daerah /Unit Kerja pendukung pencapaian target SPM dapat mencapai target nasional SPM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

SPM dalam Peraturan ini meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Bidang Perumahan Rakyat;
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Bidang Sosial.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan 6 (enam) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, target pencapaian dan batas waktu pencapaian 6 (enam) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan 6 (enam) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu.

- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu SPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian target 6 (enam) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah memberikan pendampingan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan target pencapaian SPM.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu SPM menyusun rencana pencapaian SPM secara bertahap sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Pencapaian SPM dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja pengampu.
- (3) Dalam upaya pencapaian target SPM, Perangkat Daerah /Unit Kerja dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah /Unit Kerja lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan/atau Perangkat Daerah /Unit Kerja di luar lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.
- (4) Perangkat Daerah /Unit Kerja pengampu SPM melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dalam penerapan SPM.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD dan/atau APBN, dan/atau donor dari pihak lain.

BAB V *MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN*

Bagian Kesatu *MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN*

Pasal 8

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan perangkat daerah /unit kerja terkait.
- (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan SKPD/Unit Kerja yang membidangi kebijakan di bidang pemerintahan umum sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.

Bagian Kedua
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian target SPM dibantu oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2014 tentang Strategi Dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2019
 TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANGTAHUN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
 KOTA YOGYAKARTA

I. Tabel Penerapan dan Pencapaian SPM

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	NASIONAL		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		KONDISI PENCAPAIAN: BELUM TERCAPAI (<), SESUAI (=), MELAMPAUI (>)	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp dalam jutaan)	PERMASALAHAN	SOLUSI, TINDAK LANJUT, REKOMENDASI	KET.	PERANGKAT DAERAH
			SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI PENCAPAIAN SPM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Meliputi informasi tentang:

1. Jenis Pelayanan Dasar
 Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
2. Indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional.
3. Integrasi Dalam Dokumen Perencanaan
 Indikator SPM telah terintegrasi dalam dokumen RPJMD atau RENSTRA atau RENJA.
4. Target dan Batas Waktu Pencapaian SPM Nasional yang ditetapkan.

5. Target, Waktu Pencapaian, dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama 1 tahun anggaran.

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan/penghitungan data dasar.

6. Kondisi Pencapaian

Kondisi pencapaian adalah kondisi perbandingan angka realisasi pencapaian SPM oleh Daerah terhadap angka target nasional SPM.

7. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target SPM.

8. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN;

c. Sumber dana lain yang sah.

9. Permasalahan

Menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal.

10. Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi.

Menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

11. Keterangan.

12. Perangkat Daerah/Unit Kerja/instansi Pengampu SPM.

II. Data Dasar dan Pengolahannya

Data dasar merupakan komponen terpenting dalam sistem informasi SPM karena menjadi dasar untuk melihat pencapaian masing-masing indikator. Dalam penerapan SPM. Format data dasar dibuat berdasarkan indikator SPM yang tertuang dalam juknis SPM setiap bidang. Selanjutnya data dasar yang terkumpul diolah dengan menggunakan rumus sesuai indikator SPM masing-masing untuk memperoleh hasil akhir indikator SPM.

III. Analisa Realisasi SPM

Analisa realisasi SPM menguraikan tentang indikator SPM yang sudah mencapai target nasional, indikator SPM yang melebihi target nasional, indikator yang belum mencapai target dan indikator SPM yang tidak mencapai target nasional disertai dengan uraian mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi, tindak lanjut, rekomendasi atas permasalahan yang ada tersebut.

Yogyakarta,
Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja

NAMA
NIP

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI